



PUTUSAN

Nomor : 327/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SENDI HIDAYAT ALS ABU LAILA BIN AHMAD JAHIDIN;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / Senin 12 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kiara Condong Barat Rt.005/Rw.007,
Kelurahan Kebon Gedang, Kecamatan
Batununggal, Kota Bandung Prov. Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Gojek Online & Guru Tahfidz;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Agustus 2018 Nomor : SP.Han/272/VIII/2018/Densus, Sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018;
2. Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2018 Nomor : 826/E.3/Epk/12/2018/, Sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d tanggal 15 Februari 2019 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 29 Januari 2019 No.123/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal 16 Februari 2019 s/d tanggal 07 Maret 2019;
4. Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2019 Nomor : Print - 0 69/0.1.13.3/Ep.2/03/2019, Sejak tanggal 06 Maret 2019 s/d tanggal 06 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 30 April 2019 No.502/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, Sejak tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 29 Mei 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI.



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 15 Mei 2019, No.502/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 30 Mei 2019 s/d tanggal 28 Juli 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : ASLUDIN HATJANI, SH., NURLAN HN, SH., DR. ARMAN REMY, MS, SH, MH, MM, CLL (S)., MUSTOFA, SH., FARIS HATJANI, SH, MH., TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, SH., KAMSI, SH., DAN DENY LETNANTO, SH., pekerjaan ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM, yang berkantor di Jln Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001/009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2019,

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Agustus 2019, Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-64/JKT.TIM/03/2019, tertanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

D A K W A A N

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN bersama-sama dengan :

1. KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA,;
2. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL,;
3. ASEP SOFYAN alias ASEP KARPET alias ABU DAFFA alias ABDA,;
4. JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU REFAN alias ABU RAISA Bin DAMINI (Alm),;

Halaman 2 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AGUS SUJATNO alias ABU MUSLIM,;
6. SHOLEH ABDURRAHMAN alias SHOLEH alias ABU PURSAN alias KANG SHOLEH,;
7. ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT,;
8. JEJEN RUDIYANA als JEJEN als IBNU ARIFIN BIN PIPIN ARIFIN;
9. MUHAMAD RAHMAT Als DEDE Bin ENDI PARMAN,;
10. TEDDY BAHTERA LESMANA Als ABU YASMIN Als IBNU ALI Bin ALI KODIR, dan

11. RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Masjid Assunah, Cileunyi, Kab. Bandung – Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 242/KMA/SK/XI/2018 tanggal 13 November 2018 Tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Nopember 2015, kelompok pendukung Daulah Islamiyah (ISIS) di Indonesia diantaranya ABU MUSA, ZAENAL ANSHORI, ABU GAR beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Napiter AMAN ABDURRAHMAN, ABU BAKAR BAASIR dan ROIS di Lapas Nusakambangan. Atas pertemuan tersebut, AMAN ABDURRAHMAN menekankan pentingnya persamaan manhaj bagi para pendukung Daulah Islamiyah di Indonesia. Maka diadakanlah pertemuan yang diberi nama DAURAH NUSANTARA di Batu Malang Jawa Timur dengan tujuan melaksanakan pertemuan besar-besaran

Halaman 3 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI



bagi semua pendukung Daulah Islamiyah yang tersebar di seluruh Indonesia dan diikuti oleh perwakilan pendukung Daulah Islamiyah di seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut membahas tentang persamaan persepsi atau persamaan pemahaman bagi semua pendukung Daulah Islamiyah, membuat Struktur baru Pendukung Daulah yaitu Jamaah Anshorut Daulah (JAD) serta perencanaan untuk melatih para anshor (anggota) untuk mahir dan siap dalam menghadapi Jihad (peperangan). Adapun yang menjadi ketua Pelatihan atau ketua Asykari dalam kelompok JAD Pusat tersebut adalah ABU FIDA Alias ABU GAR, sementara JAD Jawa Barat, yang dipimpin oleh KHAIRUL ANAM, mengirim SOLEH sebagai peserta. Selanjutnya terhadap para peserta dibekali buku panduan JAD yaitu MUKOROR FI TAUHID dan buku tersebut dibagikan kepada semua perwakilan daerah sebagai panduan pelaksanaan dalam Daulah serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap jamaah pendukung Daulah.

- Setelah SOLEH kembali dari Malang Jawa Timur, kemudian SOLEH diberi mandat oleh KHOERUL ANAM (amir JAD Jawa Barat) untuk mengurus JAD Bandung yang kemudian pada akhir tahun 2015 dibentuklah Struktur JAD wilayah Bandung dimana sesuai kesepakatan, UJANG KUSNANDANG terpilih sebagai ketua, sedangkan yang lainnya diberikan jabatan dalam struktur sesuai dengan keahliannya.

Adapun struktur pengurus JAD Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan : USTAD UJANG KUSNANDANG alias ABU ZAHRA;
 2. I'Lam/ Wakil Pimpinan : RIZAL DZURRAHMAN alias ABU ARHAM;
 3. Sekertaris : IVAN alias ABU DJAKIR;
 4. Bendahara : TEGUH;
 5. Pemateri : Ustad IQBAL alias Ustad KIKI dan Ustad MUSLIH;
 6. Askari : OPICK dan ICHWAN NURUL SALAM alias IWAN;
- Disamping membentuk struktur pengurus JAD Bandung Pusat, dibentuk juga strutur JAD Bandung pada tingkat wilayah lebih kecil / setingkat Kecamatan atau yang disebut dengan kelompok Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan Qoriah, Qoriah-qoriah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Amir Qoriah Bandung Barat : FANI alias ABU SABIT
Anggota :
 - 1). DEDED alias ABU FAIZ;
 - 2). RIZA alias ABU ARHAM;
 - 3). JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU REFAN;
 - 4). ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT;
 - 5). IVAN;
2. Amir Qoriah Bandung Tengah : SHOLEH ABDURRAHMAN alias SHOLEH alias ABU PURSAN alias KANG SHOLEH Anggota :
 - 1). ABU ROFIQ ;
 - 2). SYUKRON ;
 - 3). ILHAM ;
 - 4). ANGGA ;
 - 5). KRISNA ;
 - 6). JEJEN RUSDIANA;
 - 7). Terdakwa SENDI HIDAYAT Als ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN;
 - 8). MUHAMAD RAHMAT Als DEDE Bin ENDI PARMAN;
 - 9). TEDDY BAHTERA LESMANA;
 - 10). RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN.;
3. Amir Qoriah Bandung Selatan : YAYAT CAHDIYAT alias ABU SALAM Anggota :
 - 1). YOSEP;
 - 2). AHMAD;
 - 3). ASEP KARPET ;
 - 4). ABU SOFI ;
 - 5). FAHRI;
 - 6). DANANG;
 - 7). ABU ALMER;
 - 8). ABU REHAN;
 - 9). FAUZAN AMIR;
 - 10). AGUS MUSLIM;
 - 11). AGUS DAPUR;
 - 12). RIDHO;

Halaman 5 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Amir Qoriah Bandung Timur : MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL Anggota :
 - 1). KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA;
 - 2). OPIK;
 - 3). SENO;
 - 4). TEGUH;
 - 5). ICHWAN alias IWAN;
 - 6). HERI;
 - 7). TRIS;
 - 8). AHMAD SYUKRI;
 - 9). ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT;
5. Amir Qoriah Bandung Utara : TEJA Anggota : AGUS (asal Lembang)
 - Bahwa sebelumnya sejak masih kelas 3 SMK terdakwa SENDY HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD HIDAYAT sudah mengikuti kegiatan HTI dan sekira tahun 2015 kenal dengan RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN di masjid Miftahul Jannah dan karena memiliki pemahaman yang sama sebagai Anshor Daulah Islamiah terdakwa mengajak RONI ikut kajian di masjid ASSUNAH.
 - Selanjutnya Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN bersama dengan kelompok JAD lainnya melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Taklim dan l'dad (Latihan fisik). Kegiatan Taklim ini dilaksanakan di Masjid As-Sunnah dengan pengisi materi yakni Ustad MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL yang mengajarkan mengenai adab bagi orang yang membawa Al'quran sedangkan Ustad KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA mengajarkan tentang Haqiqat, kitab Tauhid atau Syirik hukum, Syirik Akbar jihad, dukungan terhadap ISIS, amaliyah atau bom bunuh diri, serta pemahaman Takfiri yang mengkafirkan kelompok atau golongan yang tidak sepemahaman dengan kelompoknya dan memberikan motivasi/ungkapan untuk melakukan hijrah ke Suriah atau Irak, pemberian materi ini dimaksudkan untuk membakar semangat Jihad melawan musuh yaitu Aparat Negara yang berhukum kepada hukum UUD 1945, dimana seluruh pembahasan ini berpedoman pada buku **Mukoror Fi Tauhid**,



yaitu buku pedoman dari Daulah Islamiyah di Suriah kepada para pendukungnya di seluruh dunia.

- Bahwa Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI pada sekitar pertengahan tahun 2016 di Mesjid Telkom (Masjid Darul Ikhsan) yang di pimpin oleh Ustad FAUZAN AL ANSORI di daerah Gegerkalong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan mengucap lafadz baiat yang berbunyi “ KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI aL QURAI SY UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT DAN LAPANG DALAM KEADAAN SUSAH DAN SENANG TIDAK MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, BERKATA JUJUR DIMANA SAJA TANPA TAKUT CELAAN ORANG YANG MENCELA DAN ALLOH SEBAGAI SAKSINYA”. Kegiatan tersebut diadakan sebelum dimulai kajian, dan yang terlibat dalam Baiat tersebut adalah AGUS (AGUS SUJATNO Als. ABU MUSLIM), JEJEN RUDYANA Als. JEJEN Als. IBNU ARIFIN Bin PIPIN ARIFIN dan AHMAD.

Sejak berbaiat Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN telah menjadi pendukung Daulah Islamiyah ABU BAKAR AL BAGHDADI, dan akan mematuhi segala perintah yang diserukan oleh pimpinan Daulah Islamiyah, selanjutnya terdakwa mengikuti kajian-kajian yang diadakan setiap hari Jumat pukul 13.00 wib s/d 15.00 wib di Masjid Assunah di daerah Cileunyi Bandung yang diisi oleh Ustad KIKI MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL Alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA dan Usatd MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NIL-----

Bahwa meskipun kajian selalu diadakan di Masjid Assunah yang mengikuti kajian sebagian besar adalah anggota JAD Bandung yang berasal dari Qoriah Bandung Tengah, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara dan Bandung Selatan, dengan peserta lainnya, antara lain :

- 1). KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA;
- 2). MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL;
- 3). IWAN;
- 4). RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). TEDDY BAHTERA LESMANA Als ABU YASMIN Als IBNU ALI Bin ALI KODIR;
- 6). JEJEN RUDIYANA als JEJEN als IBNU ARIFIN BIN PIPIN ARIFIN;
- 7). ADE SUMARLIN;
- 8). RENAL;
- 9). SALMAN;
- 10). WAHID.;

Adapun di Masjid AS SUNNAH Bandung tersebut berisikan orang-orang yang tergabung didalam organisasi JAD Bandung (Pendukung Daulah/ISIS).

- Karena kesamaan pemahaman serta visi dan misi, maka setelah beberapa kali berkumpul dengan sesama pendukung Daulah Islamiyah asal Bandung di Mesjid Assunah, Terdakwa SENDY HIDAYAT Alias SENDY Alias ABU LAILA akhirnya bergabung menjadi anggota pada JAD Bandung pimpinan UJANG KUSNANDANG, selanjutnya terdakwa SENDY HIDAYAT tergabung di dalam Qoriah JAD Bandung bagian Tengah, yang dipimpin oleh SOLEH ABDURRAHMAN Alias KANG SOLEH dengan struktur JAD wilayah Bandung Tengah sebagai berikut :

Amir Qoriah Bandung Tengah : SHOLEH ABDURRAHMAN alias SHOLEH alias ABU PURSAN alias KANG SHOLEH Anggota :

- 1). ABU ROFIQ ;
- 2). SYUKRON ;
- 3). ILHAM ;
- 4). ANGGA ;
- 5). KRISNA ;
- 6). JEJEN RUDIYANA als JEJEN als IBNU ARIFIN BIN PIPIN ARIFIN;
- 7). SENDI HIDAYAT Als ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN;
- 8). MUHAMAD RAHMAT Als DEDE Bin ENDI PARMAN;
- 9). RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN;

- Bahwa kegiatan kajian kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) wilayah Bandung selalu diadakan terpusat di masjid Assunah, Cileunyi, Kab. Bandung, dimana kajian diadakan setiap hari jumat sebelum sholat Jumat dengan materi kajian yang diberikan oleh KIKI MUHAMMAD

Halaman 8 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA menggunakan pedoman buku Mukoror Fi Tauhid yakni buku pedoman dari Daulah Islamiyah, di Suriah kepada para pendukungnya di seluruh dunia yang telah diterjemahkan oleh Ustad Aman Abdurrahman, dimana yang telah disampaikan oleh KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA kepada anggota JAD Bandung yang hadir yakni :

1. Mentauhidkan dengan sebenar-benarnya.
2. Keutamaan Jihad, yaitu puncak amal dalam islam, pahalanya dihapuskan segala dosanya dan dikawinkan dengan 72 bidadari serta tidak di hisab.;
3. Thogut yaitu pemerintahan yang tidak menjalankan syariat ALLAH SWT dan para anshornya (Polisi, TNI, PNS).;
4. Keistimewaan mati syahid Istisadiyah yaitu :
 - a. Disematkan di kepalanya mahkota yang lebih indah dari bumi dan langit serta isinya.
 - b. Diampuni dosa dosanya;
 - c. Diberikan safaat kepada 70 anggota keluarganya.
 - d. Diberikan 72 bidadari.
 - e. Dilapangkan kuburnya.
 - f. Jasad dan darahnya wangi.
 - g. Dibebaskan dari jilbab kubur.
 - h. Dibebaskan dari ditnah dayai.
 - i. Tidak mendengar suara sangkakala pada hari kiamat.

Sementara itu, Ustad MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL alias Ustad MUSLIH memberikan kajian tentang Tahfidz, bahasa arab, dan Siroh. Meskipun terbagi ke dalam Qoriah-Qoriah namun kegiatan kajian selalu diadakan terpusat di masjid Assunah sehingga yang mengikuti kajian di mesjid Assunah, sebagian besar adalah anggota JAD Bandung yang berasal dari Qoriah Bandung Tengah, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara dan Bandung Selatan antara lain yakni :

1. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL alias Ustad MUSLIH.
2. KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA.
3. AHMAD SUKRI,



4. IWAN,
5. WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT,
6. RENAL,
7. JEJEN RUDYANA als JEJEN als IBNU ARIFIN BIN PIPIN ARIFIN;
8. RIJAL,;
9. TEDDY BAHTERA LESMANA Als ABU YASMIN Als IBNU ALI Bin ALI KODIR,
10. RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN;
11. KANG ZAMZAM,;
12. ILHAM,;
13. SULTON,;
14. IVAN,;
15. Terdakwa SENDI HIDAYAT Alias ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN,
16. MUHAMAD RAHMAT Als DEDE Bin ENDI PARMAN,
17. ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT;
18. WAHID,
19. FANI;
20. ABU SOFI,
21. ABU FAIZ,;

Selain mengikuti kajian, Terdakwa SENDY HIDAYAT Alias ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN juga mengikuti kegiatan idad/latihan fisik bersama dengan beberapa orang anggota JAD Bandung yang diantaranya adalah pelaku pengeboman bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta Timur (ICHWAN NURUL SALAM alias IWAN).

Di bulan Desember tahun 2016, Terdakwa SENDI HIDAYAT Als ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN beserta ikhwan JAD Bandung lainnya melaksanakan Idad hiking/naik gunung Geulis /Putri di daerah Sumedang dengan cara naik angkot dari Masjid Assunah pukul 20.00 wib menggunakan angkot menuju arah Dangder turun di pinggir jalan menuju pemukiman warga naik ke puncak gunung, setelah tiba di puncak turun dan tiba pukul 04.00 kembali ke masjid Assunah yang dipimpin oleh WAHID, dan diikuti oleh :

1. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL alias Ustad MUSLIH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RENAS (Buah Batu),
3. Terdakwa SENDY HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHDIN,
4. RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN;
5. ILHAM (Tegalega),
6. SULTON (NAPITER),
7. WAHID (Sudah Tertangkap).
8. ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT

- Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan fisik atau Idad adalah sebagai bentuk persiapan sebelum melaksanakan hijrah dan jihad (berperang), dimana pada faktanya beberapa orang anggota JAD Bandung setelah melakukan serangkaian kegiatan taklim dan idad secara bersama-sama, telah melakukan aksi teror, atau akan melakukan aksi teror dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Anggota JAD Bandung yakni RIZAL, IVAN, ABU FAIZ, ABU SOFI telah merencanakan aksi terror dengan membunuh Polisi yang sedang bertugas jaga atau Piket menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Pospol Senen dan pos Pol yang berada di Purwakarta , namun rencana aksi yang sudah dipersiapkan tersebut telah terlebih dahulu di lakukan pencegahan oleh Polisi dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap ke 4 orang tersebut pada tanggal 25 Desember 2016 dan dari penangkapan tersebut terhadap ABU FAIZ dan ABU SOFI karena melakukan perlawanan maka oleh Polisi dilakukan upaya paksa dan keduanya meninggal dunia sedangkan terhadap RIZAL dan IVAN berhasil di tangkap hidup-hidup dan dalam penyidikan yang dilakukan terhadap ke duanya maka diketahui bahwa kelompok JAD Bandung telah melakukan persiapan – persiapan untuk pelaksanaan Jihad.
2. Pada tanggal 27 Februari 2017 , salah satu anggota JAD Bandung yang bernama YAYAT CAHDIYAT melakukan rencana Bom bunuh diri yang mana tujuannya adalah kantor pemerintahan namun pada saat berada di Lapangan Arjuna bom yang sudah disiapkan tersebut meledak sendiri dan karena panik maka YAYAT melarikan diri ke dalam kantor Kelurahan ARJUNA kec. Cicendo Bandung, kemudian terhadap pelaku YAYAT

Halaman 11 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI



dengan menggunakan senjata api melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan berhasil di lumpuhkan hingga meninggal dunia, dan dari penyelidikan terhadap pelaku maka polisi menangkap 2 orang lagi pada tanggal 7 – 3 – 2017 terhadap AGUS SUTANO alias AGUS MUSLIM alias ABU MUSLIM dan SOLEH ABDURRAHMAN alias GUNGUN alias ABU FURSAN yang mana mereka adalah tergabung dalam kelompok JAD Bandung pimpinan UJANG KUSNANDANG dan berperan sebagai pembantu dan perakit Bom juga penyedia dana untuk membeli bahan peledak yang kemudian digunakan untuk aksi amaliyah atau rencana aksi Bom Bunuh diri oleh YAYAT CAHDIYAT adapun pelaku tersebut juga tergabung dalam kelompok JAD Bandung dengan jabatan amir / ketua JAD Qorih Bandung Selatan.

3. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2017, ICHWAN NURUL SALAM alias IWAN dan AHMAD SUKRI anggota JAD Bandung telah melakukan aksi amaliyah bom bunuh diri di terminal kampung Melayu, dimana terdapat beberapa anggota Polri dan warga sipil yang menjadi korban luka-luka hingga meninggal dunia.
- Bahwa kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) sendiri telah ditetapkan sebagai organisasi teror berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL semenjak tanggal 31 Agustus 2018.
- Perbuatan Terdakwa SENDY HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHDIN dan kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) Bandung lainnya dapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas karena secara berjihad SENDY HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHDIN dan teman-temannya dalam kelompok JAD Bandung ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, serta menganggap bahwa seluruh aparat pemerintah NKRI adalah thogut dan anshor thogut yang patut diperangi.

Perbuatan terdakwa SENDY HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN bersama-sama dengan :

1. KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA,;
2. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL,;
3. ASEP SOFYAN alias ASEP KARPET alias ABU DAFFA alias ABDA,;
4. JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU REFAN alias ABU RAISA Bin DAMINI (Alm),;
5. AGUS SUJATNO alias ABU MUSLIM,;
6. SHOLEH ABDURRAHMAN alias SHOLEH alias ABU PURSAN alias KANG SHOLEH,;
7. ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT,;
8. JEJEN RUDYANA als JEJEN als IBNU ARIFIN BIN PIPIN ARIFIN,;
9. MUHAMAD RAHMAT Als DEDE Bin ENDI PARMAN,;
10. TEDDY BAHTERA LESMANA Als ABU YASMIN Als IBNU ALI Bin ALI KODIR, dan
11. RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Masjid Assunah, Cileunyi, Kab. Bandung – Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 242/KMA/SK/XI/2018 tanggal 13 November 2018 Tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN, melakukan *permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan*

Halaman 13 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI



kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Nopember 2015, kelompok pendukung Daulah Islamiyah (ISIS) di Indonesia diantaranya ABU MUSA, ZAENAL ANSHORI, ABU GAR beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Napiter AMAN ABDURRAHMAN, ABU BAKAR BAASIR dan ROIS di Lapas Nusakambangan. Atas pertemuan tersebut, AMAN ABDURRAHMAN menekankan pentingnya persamaan manhaj bagi para pendukung Daulah Islamiyah di Indonesia. Maka diadakanlah pertemuan yang diberi nama DAURAH NUSANTARA di Batu Malang Jawa Timur dengan tujuan melaksanakan pertemuan besar-besaran bagi semua pendukung Daulah Islamiyah yang tersebar di seluruh Indonesia dan diikuti oleh perwakilan pendukung Daulah Islamiyah di seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut membahas tentang persamaan persepsi atau persamaan pemahaman bagi semua pendukung Daulah Islamiyah, membuat Struktur baru Pendukung Daulah yaitu Jamaah Anshorut Daulah (JAD) serta perencanaan untuk melatih para anshor (anggota) untuk mahir dan siap dalam menghadapi Jihad (peperangan). Adapun yang menjadi ketua Pelatihan atau ketua Asykari dalam kelompok JAD Pusat tersebut adalah ABU FIDA Alias ABU GAR, sementara JAD Jawa Barat, yang dipimpin oleh KHAIRUL ANAM, mengirim SOLEH sebagai peserta. Selanjutnya terhadap para peserta dibekali buku panduan JAD yaitu MUKOROR FI TAUHID dan buku tersebut dibagikan kepada semua perwakilan daerah sebagai panduan pelaksanaan dalam Daulah serta aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap jamaah pendukung Daulah.
- Setelah SOLEH kembali dari Malang Jawa Timur, kemudian SOLEH diberi mandat oleh KHOERUL ANAM (amir JAD Jawa Barat) untuk mengurus JAD Bandung yang kemudian pada akhir tahun 2015 dibentuklah Struktur JAD wilayah Bandung dimana sesuai kesepakatan, UJANG KUSNANDANG terpilih sebagai ketua, sedangkan yang lainnya diberikan jabatan dalam struktur sesuai dengan keahliannya.
Adapun struktur pengurus JAD Bandung adalah sebagai berikut :
 1. Pimpinan : USTAD UJANG KUSNANDANG alias ABU ZAHRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I'Lam/ Wakil Pimpinan : RIZAL DZURRAHMAN alias ABU ARHAM;
3. Sekertaris : IVAN alias ABU DJAKIR;
4. Bendahara : TEGUH;
5. Pemateri : Ustad IQBAL alias Ustad KIKI dan Ustad MUSLIH;
6. Askari : OPICK dan ICHWAN NURUL SALAM alias IWAN;

- Disamping membentuk struktur pengurus JAD Bandung Pusat, dibentuk juga strukur JAD Bandung pada tingkat wilayah lebih kecil / setingkat Kecamatan atau yang disebut dengan kelompok Tersangka dengan sebutan Qoriah, Qoriah-qoriah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Amir Qoriah Bandung Barat : FANI alias ABU SABIT
Anggota :
 - 1). DEDEDEN alias ABU FAIZ;
 - 2). RIZA alias ABU ARHAM;
 - 3). JAJANG IQIN SHODIQIN alias ABU REFAN;
 - 4). ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT;
 - 5). IVAN;
2. Amir Qoriah Bandung Tengah : SHOLEH ABDURRAHMAN alias SHOLEH alias ABU PURSAN alias KANG SHOLEH Anggota :
 - 1). ABU ROFIQ ;
 - 2). SYUKRON ;
 - 3). ILHAM ;
 - 4). ANGGA ;
 - 5). KRISNA ;
 - 6). JEJEN RUSDIANA;
 - 7). Terdakwa SENDI HIDAYAT Als ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN;
 - 8). MUHAMAD RAHMAT Als DEDE Bin ENDI PARMAN;
 - 9). TEDDY BAHTERA LESMANA;
 - 10). RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN.;
3. Amir Qoriah Bandung Selatan : YAYAT CAHDIYAT alias ABU SALAM Anggota :
 - 1). YOSEP;

Halaman 15 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). AHMAD;
 - 3). ASEP KARPET ;
 - 4). ABU SOFI ;
 - 5). FAHRI;
 - 6). DANANG;
 - 7). ABU ALMER;
 - 8). ABU REHAN;
 - 9). FAUZAN AMIR;
 - 10). AGUS MUSLIM;
 - 11). AGUS DAPUR;
 - 12). RIDHO;
4. Amir Qoriah Bandung Timur : MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL Anggota :
- 1). KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL
Alias ABU NABILA;
 - 2). OPIK;
 - 3). SENO;
 - 4). TEGUH;
 - 5). ICHWAN alias IWAN;
 - 6). HERI;
 - 7). TRIS;
 - 8). AHMAD SYUKRI;
 - 9). ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT;
5. Amir Qoriah Bandung Utara : TEJA
Anggota : AGUS (asal Lembang)
- Bahwa sebelumnya sejak masih kelas 3 SMK terdakwa SENDY HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD HIDAYAT sudah mengikuti kegiatan HTI dan sekira tahun 2015 kenal dengan RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN di masjid Miftahul Jannah dan karena memiliki pemahaman yang sama sebagai Anshor Daulah Islamiah terdakwa mengajak RONI ikut kajian di masjid ASSUNAH.
 - Selanjutnya Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN bersama dengan kelompok JAD lainnya melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Taklim dan l'dad (Latihan fisik). Kegiatan Taklim ini dilaksanakan di Masjid As-Sunnah dengan pengisi materi yakni Ustad MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajarkan mengenai adab bagi orang yang membawa Al'quran sedangkan Ustad KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA mengajarkan tentang Haqiqat, kitab Tauhid atau Syirik hukum, Syirik Akbar jihad, dukungan terhadap ISIS, amaliyah atau bom bunuh diri, serta pemahaman Takfiri yang mengkafirkan kelompok atau golongan yang tidak sepemahaman dengan kelompoknya dan memberikan motivasi/ungkapan untuk melakukan hijrah ke Suriah atau Irak, pemberian materi ini dimaksudkan untuk membakar semangat Jihad melawan musuh yaitu Aparat Negara yang ber hukum kepada hukum UUD 1945, dimana seluruh pembahasan ini berpedoman pada buku Mukoror Fi Tauhid, yaitu buku pedoman dari Daulah Islamiyah di Suriah kepada para pendukungnya di seluruh dunia.

- Bahwa Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI pada sekitar pertengahan tahun 2016 di Mesjid Telkom (Masjid Darul Ikhsan) yang di pimpin oleh Ustad FAUZAN AL ANSORI di daerah Gegerkalong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan mengucap lafadz baiat yang berbunyi " KAMI BERBAIAT KEPADA AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAGHDADI aL QURAI SY UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SEMPIT DAN LAPANG DALAM KEADAAN SUSAH DAN SENANG TIDAK MERE BUT KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, BERKATA JUJUR DIMANA SAJA TANPA TAKUT CELAAN ORANG YANG MENCELA DAN ALLOH SEBAGAI SAKSINYA". Kegiatan tersebut diadakan sebelum dimulai kajian, dan yang terlibat dalam Baiat tersebut adalah AGUS (AGUS SUJATNO Als. ABU MUSLIM), JEJEN RUDIYANA Als. JEJEN Als. IBNU ARIFIN Bin PIPIN ARIFIN dan AHMAD.

Sejak berbaiat Terdakwa SENDI HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN telah menjadi pendukung Daulah Islamiyah ABU BAKAR AL BAGHADADI, dan akan mematuhi segala perintah yang diserukan oleh pimpinan Daulah Islamiyah, selanjutnya terdakwa mengikuti kajian-kajian yang diadakan setiap hari Jumat pukul 13.00 wib s/d 15.00 wib di Masjid Assunah di daerah Cileunyi Bandung yang diisi oleh Ustad KIKI MUHAMMAD IQBAL Alias IQBAL Alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA dan Usatd MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NIL-----

Halaman 17 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun kajian selalu diadakan di Masjid Assunah yang mengikuti kajian sebagian besar adalah anggota JAD Bandung yang berasal dari Qoriah Bandung Tengah, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara dan Bandung Selatan, dengan peserta lainnya, antara lain :

- 1). KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA;
- 2). MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL;
- 3). IWAN;
- 4). RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN;
- 5). TEDDY BAHTERA LESMANA Als ABU YASMIN Als IBNU ALI Bin ALI KODIR;
- 6). JEJEN RUDIYANA als JEJEN als IBNU ARIFIN BIN PIPIN ARIFIN;
- 7). ADE SUMARLIN;
- 8). RENAL;
- 9). SALMAN;
- 10). WAHID.;

Adapun di Masjid AS SUNNAH Bandung tersebut berisikan orang-orang yang tergabung didalam organisasi JAD Bandung (Pendukung Daulah/ISIS).

- Karena kesamaan pemahaman serta visi dan misi, maka setelah beberapa kali berkumpul dengan sesama pendukung Daulah Islamiyah asal Bandung di Mesjid Assunah, Terdakwa SENDY HIDAYAT Alias SENDY Alias ABU LAILA akhirnya bergabung menjadi anggota pada JAD Bandung pimpinan UJANG KUSNANDANG, selanjutnya terdakwa SENDY HIDAYAT tergabung di dalam Qoriah JAD Bandung bagian Tengah, yang dipimpin oleh SOLEH ABDURRAHMAN Alias KANG SOLEH dengan struktur JAD wilayah Bandung Tengah sebagai berikut :

Amir Qoriah Bandung Tengah : SHOLEH ABDURRAHMAN alias SHOLEH alias ABU PURSAN alias KANG SHOLEH Anggota :

- 1). ABU ROFIQ ;
- 2). SYUKRON ;
- 3). ILHAM ;
- 4). ANGGA ;

Halaman 18 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI



- 5). KRISNA ;
- 6). JEJEN RUDIYANA als JEJEN als IBNU ARIFIN BIN PIPIN ARIFIN;
- 7). SENDI HIDAYAT Als ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN;
- 8). MUHAMAD RAHMAT Als DEDE Bin ENDI PARMAN;
- 9). RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN;

- Bahwa kegiatan kajian kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) wilayah Bandung selalu diadakan terpusat di masjid Assunah, Cileunyi, Kab. Bandung, dimana kajian diadakan setiap hari jumat sebelum sholat Jumat dengan materi kajian yang diberikan oleh KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA menggunakan pedoman buku Mukoror Fi Tauhid yakni buku pedoman dari Daulah Islamiyah, di Suriah kepada para pendukungnya di seluruh dunia yang telah diterjemahkan oleh Ustad Aman Abdurrahman, dimana yang telah disampaikan oleh KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA kepada anggota JAD Bandung yang hadir yakni :

1. Mentauhidkan dengan sebenar-benarnya.
2. Keutamaan Jihad, yaitu puncak amal dalam islam, pahalanya dihapuskan segala dosanya dan dikawinkan dengan 72 bidadari serta tidak di hisab.;
3. Thogut yaitu pemerintahan yang tidak menjalankan syariat ALLAH SWT dan para anshornya (Polisi, TNI, PNS).;
4. Keistimewaan mati syahid Istisadiyah yaitu :
 - a. Disematkan di kepalanya mahkota yang lebih indah dari bumi dan langit serta isinya.
 - b. Diampuni dosa dosanya;
 - c. Diberikan safaat kepada 70 anggota keluarganya.
 - d. Diberikan 72 bidadari.
 - e. Dilapangkan kuburnya.
 - f. Jasad dan darahnya wangi.
 - g. Dibebaskan dari jilbab kubur.
 - h. Dibebaskan dari ditnah dayai.
 - i. Tidak mendengar suara sangkakala pada hari kiamat.

Sementara itu, Ustad MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL alias Ustad MUSLIH memberikan kajian tentang Tahfidz, bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arab, dan Siroh. Meskipun terbagi ke dalam Qoriah-Qoriah namun kegiatan kajian selalu diadakan terpusat di masjid Assunah sehingga yang mengikuti kajian di mesjid Assunah, sebagian besar adalah anggota JAD Bandung yang berasal dari Qoriah Bandung Tengah, Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Utara dan Bandung Selatan antara lain yakni :

1. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL alias Ustad MUSLIH.
2. KIKI MUHAMMAD IQBAL alias IKBAL alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA.
3. AHMAD SUKRI,
4. IWAN,
5. WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT,
6. RENAL,
7. JEJEN RUDIYANA als JEJEN als IBNU ARIFIN BIN PIPIN ARIFIN;
8. RIJAL,;
9. TEDDY BAHTERA LESMANA Als ABU YASMIN Als IBNU ALI Bin ALI KODIR,
10. RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN;
11. KANG ZAMZAM,;
12. ILHAM,;
13. SULTON,;
14. IVAN,;
15. Terdakwa SENDI HIDAYAT Alias ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN,
16. MUHAMAD RAHMAT Als DEDE Bin ENDI PARMAN,
17. ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT;
18. WAHID,
19. FANI;
20. ABU SOFI,
21. ABU FAIZ,;

Selain mengikuti kajian, Terdakwa SENDY HIDAYAT Alias ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN juga mengikuti kegiatan idad/latihan fisik bersama dengan beberapa orang anggota JAD Bandung yang

Halaman 20 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya adalah pelaku pengeboman bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta Timur (ICHWAN NURUL SALAM alias IWAN).

Di bulan Desember tahun 2016, Terdakwa SENDI HIDAYAT Als ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN beserta ikhwan JAD Bandung lainnya melaksanakan Idad hiking/naik gunung Geulis /Putri di daerah Sumedang dengan cara naik angkot dari Masjid Assunah pukul 20.00 wib menggunakan angkot menuju arah Dangder turun di pinggir jalan menuju pemukiman warga naik ke puncak gunung, setelah tiba di puncak turun dan tiba pukul 04.00 kembali ke masjid Assunah yang dipimpin oleh WAHID, dan diikuti oleh :

1. MUSLIH AFIFI AFFANDI alias MUSLIH alias ABU NEIL alias Ustad MUSLIH,
2. RENAS (Buah Batu),
3. Terdakwa SENDY HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN,
4. RONI HAMDANI Als HASAN ABDURROHIM Bin UJANG SYAMSUDIN;
5. ILHAM (Tegalega),
6. SULTON (NAPITER),
7. WAHID (Sudah Tertangkap).
8. ADE SUMARLIN Alias ADE Bin WIDARYAT

- Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan fisik atau Idad adalah sebagai bentuk persiapan sebelum melaksanakan hijrah dan jihad (berperang), dimana pada faktanya beberapa orang anggota JAD Bandung setelah melakukan serangkaian kegiatan taklim dan idad secara bersama-sama, telah melakukan aksi teror, atau akan melakukan aksi teror dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Anggota JAD Bandung yakni RIZAL, IVAN, ABU FAIZ, ABU SOFI telah merencanakan aksi terror dengan membunuh Polisi yang sedang bertugas jaga atau Piket menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di Pospol Senen dan pos Pol yang berada di Purwakarta , namun rencana aksi yang sudah dipersiapkan tersebut telah terlebih dahulu dilakukan pencegahan oleh Polisi dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap ke 4 orang tersebut pada tanggal 25 Desember 2016 dan dari penangkapan tersebut terhadap ABU FAIZ dan ABU SOFI karena melakukan perlawanan maka oleh Polisi dilakukan upaya paksa dan



keduanya meninggal dunia sedangkan terhadap RIZAL dan IVAN berhasil di tangkap hidup-hidup dan dalam penyidikan yang dilakukan terhadap ke duanya maka diketahui bahwa kelompok JAD Bandung telah melakukan persiapan – persiapan untuk pelaksanaan Jihad.

2. Pada tanggal 27 Februari 2017 , salah satu anggota JAD Bandung yang bernama YAYAT CAHDIYAT melakukan rencana Bom bunuh diri yang mana tujuannya adalah kantor pemerintahan namun pada saat berada di Lapangan Arjuna bom yang sudah disiapkan tersebut meledak sendiri dan karena panik maka YAYAT melarikan diri ke dalam kantor Kelurahan ARJUNA kec. Cicendo Bandung, kemudian terhadap pelaku YAYAT dengan menggunakan senjata api melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan berhasil di lumpuhkan hingga meninggal dunia, dan dari penyelidikan terhadap pelaku maka polisi menangkap 2 orang lagi pada tanggal 7 – 3 – 2017 terhadap AGUS SUTANO alias AGUS MUSLIM alias ABU MUSLIM dan SOLEH ABDURRAHMAN alias GUNGUN alias ABU FURSAN yang mana mereka adalah tergabung dalam kelompok JAD Bandung pimpinan UJANG KUSNANDANG dan berperan sebagai pembantu dan perakitan Bom juga penyedia dana untuk membeli bahan peledak yang kemudian digunakan untuk aksi amaliyah atau rencana aksi Bom Bunuh diri oleh YAYAT CAHDIYAT adapun pelaku tersebut juga tergabung dalam kelompok JAD Bandung dengan jabatan amir / ketua JAD Qorih Bandung Selatan.
3. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2017, ICHWAN NURUL SALAM alias IWAN dan AHMAD SUKRI anggota JAD Bandung telah melakukan aksi amaliyah bom bunuh diri di terminal kampung Melayu, dimana terdapat beberapa anggota Polri dan warga sipil yang menjadi korban luka-luka hingga meninggal dunia.
- Bahwa kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) sendiri telah ditetapkan sebagai organisasi teror berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL semenjak tanggal 31 Agustus 2018.
- Perbuatan Terdakwa SENDY HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHDIN dan kelompok JAD (Jemaah Anshor Daulah) Bandung lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan suasana teror dan rasa takut masyarakat secara meluas karena secara berjihad SENDY HIDAYAT Als. ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN dan teman-temannya dalam kelompok JAD Bandung ingin merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi Negara yang berdasarkan syariat Islam, serta menganggap bahwa seluruh aparat pemerintah NKRI adalah thogut dan anshor thogut yang patut diperangi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Juli 2019, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SENDI HIDAYAT Alias ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SENDI HIDAYAT Alias ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP atas nama SENDY HIDAYAT, NIK : 3273121212940014;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWASENDI HIDAYAT Alias ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN;
 - 1 (satu) buah Handphone merek LENOVO warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 23 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya tanggal 14 Agustus 2019, Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SENDI HIDAYAT ALS ABU LAILA BIN AHMAD JAHIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah KTP atas nama SENDI HIDAYAT, NIK. 3273121212940014;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SENDI HIDAYAT Alias ABU LAILA Bin AHMAD JAHIDIN;
1 (satu) buah Handphone merek LENOVO warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2019 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) berdasarkan surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 4 September 2019 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14



Agustus 2019 dan kemudian terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 20 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Majelis Hakim tingkat banding akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Agustus 2019 serta pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 15 jo. Pasal 7 peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagai pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat



pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Agustus 2019 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan selama persidangan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 7 peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 502/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 14 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **28 OKTOBER**

Halaman 26 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh kami : **Hi. SANWARI H.A, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH** dan **Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI. tanggal 21 Oktober 2019 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding putusan mana pada hari hari **SELASA** tanggal **29 OKTOBER 2019** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SURATNO, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

Hi. SANWARI H.A, SH.MH

Dr. HERDI AGUSTEN, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SURATNO, SH.,MH

Halaman 27 Putusan Nomor 327/PID.SUS/2019/PT.DKI